



PERATURAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 123/PER/I1.A/OT/2018  
TENTANG

**KRITERIA DAN TATA CARA  
PEMILIHAN KETUA KELOMPOK KEILMUAN/KEAHLIAN**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pemilihan Ketua Kelompok Keilmuan/Keahlian telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor ITB Nomor 259/PER/I1.A/OT/2013;  
b. bahwa berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dipandang perlu menetapkan kembali Kriteria dan Tata Cara Pemilihan Ketua Kelompok Keilmuan/Keahlian dan diterbitkan Peraturannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KRITERIA DAN TATA CARA PEMILIHAN KETUA KELOMPOK KEILMUAN/KEAHLIAN
- PERTAMA : Tata Cara Pemilihan Ketua Kelompok Keilmuan/Keahlian di lingkungan Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor ITB Nomor 259/PER/I1.A/OT/2013 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.



Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Juli 2018  
Rektor,

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  
NIP 196202221987031002


Lampiran Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 123/PER/I1.A/OT/2018

Tanggal : 2 Juli 2018

### KRITERIA DAN TATA CARA PEMILIHAN KETUA KELOMPOK KEILMUAN/KEAHLIAN

1. Kelompok Keilmuan/Keahlian (KK) dipimpin oleh seorang Ketua;
2. Ketua KK dipilih dari dan oleh anggota KK;
3. Ketua KK yang dipilih adalah pemimpin akademik yang telah memiliki jabatan fungsional Guru Besar. Dalam hal belum ada Guru Besar pada suatu KK atau Guru Besar tersebut berhalangan tetap, maka Ketua KK adalah seorang anggota KK yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala yang dipilih dari komunitasnya;
4. Ketua KK diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas usul anggota KK berdasarkan pemilihan atau kesepakatan;
5. Ketua KK diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut;
6. Dalam hal pada suatu KK hanya terdapat 1 (satu) dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar dan telah menjabat sebagai Ketua KK 2 (dua) periode berturut-turut, maka untuk periode berikutnya Ketua KK dipilih dari anggota KK yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
7. Dalam hal khusus, Rektor memiliki kewenangan menetapkan kebijakan terkait dengan jabatan Ketua KK di luar Peraturan ini.



Rektor,

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  
NIP 196202221987031002